



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA
DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN
DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat obyek baru dalam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Kebun Refugia Plaosan/Magetan;
- b. bahwa sebagian Dokumen Yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), perlu dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan;

- c. bahwa guna pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran III diubah dan ditambah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran VII diubah dan ditambah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan Tanda Bukti Pembayaran (karcis) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 38 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 JULI 2020

CONTOH : BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
(KARCIS) RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

1. Telaga Sarangan

1



2




2. Telaga Wahyu

3




4



3. Kebun Refugia Plaosan/Magetan







KETERANGAN GAMBAR :

1. Gambar 1 sampai dengan 2 :
 - a. Ukuran 7,5 Cm x 20 Cm
 - b. Jenis Kertas HVS 80 Gram
 - c. Berwarna (Latar Belakang / *Background*),
 - Telaga Sarangan, Pohon Pinus, Awan Putih, Gunung Lawu dan Berperahu.
 - d. Warna Tulisan Merah Muda dasar Putih dan Hijau.
 - e. Logo Pemkab. Magetan Dasar Hitam dan Lambang Telaga Sarangan
2. Gambar 3 sampai dengan 4 :
 - a. Ukuran 7,5 Cm x 20 Cm
 - b. Jenis Kertas HVS 80 Gram
 - c. Berwarna (Latar Belakang / *Background*),
 - Telaga Wahyu , Gambar Orang Memancing dan Ikan.
 - d. Warna Tulisan Merah Muda dasar Putih dan Hijau.
 - e. Logo Pemkab. Magetan Dasar Hitam.
3. Gambar 5 sampai dengan 8 :
 - a. Ukuran 5 Cm x 12 Cm
 - b. Jenis Kertas AP 120
 - c. Warna dasar : Gambar 5 oranye , Gambar 6 hijau, Gambar 7 pink, Gambar 8 biru dan semua dengan(Latar Belakang / *Background*) Logo Kebun Refugia Magetan
 - d. Warna Tulisan Putih dan Kuning
 - e. Font Arial : Pemkab Magetan, Sosmed Instagram (@kebunrefugiamagetan)
 - f. Font Impact : Tiket Masuk Dan Tarif
 - g. Warna Tarif : Kuning
 - h. Logo Pemkab. Magetan
 - i. Menggunakan Barcode Universal Dasar Putih Tulisan Hitam
 - j. Isian untuk tanggal Warna Putih
4. Gambar 9
 - a. Warna Dasar Putih, Tulisan Hitam
 - b. Menggunakan Barcode Universal Dasar Putih Tulisan Hitam
 - c. Jenis Kertas Thermal

5. *Dicantumkan besaran tarif retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. **Dicantumkan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang menetapkan besaran tarif retribusi
7. ***Tanggal dan waktu
8. ***** golongan tarif masuk
9. ***** tarif
10. ***** nama petugas

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 38 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 JULI 2020

CONTOH : BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS) RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI TERMINAL

A. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM


1). Bersifat rutin

1






2









2). Bersifat insidentil






B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR








C. RETRIBUSI TERMINAL

12




13






D. RETRIBUSI PARKIR DALAM TERMINAL


16



17




18




E. PENYEDIAAN TEMPAT USAHA DI DALAM TERMINAL

19



20




F. PEMAKAIAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS

21



22



Keterangan Gambar :

1. Gambar 1 sampai dengan 9 dalam bingkai dalam ukuran 15 cm x 6 cm, Bagian luar bingkai 16 cm x 7 cm.
2. Gambar 10 sampai dengan 11 ukuran 6,7 cm x 7,9 cm
3. Gambar 12 sampai dengan 15 dan Gambar 19, 20, 21, 22 dalam bingkai ukuran 10,5 cm x 7 cm, Bagian luar bingkai 12 cm x 8 cm.
4. Gambar 16 sampai dengan 18 dalam bingkai ukuran 15 cm x 7 cm, Bagian luar bingkai 16 cm x 8 cm.
5. Jenis Kertas :
 - a. Gambar 1 sampai dengan 9 dan gambar 12 sampai dengan 22 kertas HVS
 - b. Gambar 10,11 Kertas Thermal
6. Warna :
 - a. Gambar 1 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Biru
 - b. Gambar 2 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Hitam
 - c. Gambar 3 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Merah
 - d. Gambar 4 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Logo Ungu
 - e. Gambar 5 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Logo Biru Langit
 - f. Gambar 6 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Merah
 - g. Gambar 7 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Hijau
 - h. Gambar 8 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Biru
 - i. Gambar 9 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Merah
 - j. Gambar 10 dan 11 :
 - a. Warna Dasar Putih, Tulisan Hitam
 - b. Font Tahoma :
 1. TIKET PARKIR KEBUN REFUGIA MAGETAN : 18
 2. Tanggal dan waktu : 6
 3. Jangan meninggalkan tiket dan barang berharga di dalam kendaraan anda : 6
 - k. Gambar 12 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
 - l. Gambar 13 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah

- m. Gambar 14 : Warna Dasar Hijau, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
- n. Gambar 15 : Warna Dasar Biru, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
- o. Gambar 16 s/d 18 : Warna Dasar Hijau Muda, Tulisan Hitam
- p. Gambar 19 dan 20 : Warna Dasar Putih, Tulisan Merah
- q. Gambar 21 dan 22 : Warna Dasar Putih, Tulisan Biru Tua
7. * Dicantumkan besaran tarif retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. **Dicantumkan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang menetapkan besaran tarif retribusi
9. ***Tanggal dan waktu
10. **** Angka Barcode Spesifik (untuk mengecek foto kendaraan pada saat itu/ pada saat menekan tombol
11. ***** plat nomor kendaraan
12. ***** jenis kendaraan

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

